

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum (*rechtsstaat*), bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*). Sebagai Negara hukum tentunya segala perbuatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus diatur dengan hukum. Hal ini tertuang dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹ Sebagai konsekuensi logis peraturan tersebut, maka seluruh tata kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara di Indonesia harus berpedoman pada norma-norma hukum. Konsep suatu negara hukum mengarah pada tujuan terciptanya kehidupan demokratis, dan terlindungi hak asasi manusia, serta kesejahteraan yang berkeadilan.

Indonesia sebagai negara hukum yang tujuan pokoknya adalah melindungi hak asasi manusia dan menciptakan kehidupan bagi warga yang demokratis. Keberadaan suatu negara hukum menjadi suatu prasyarat bagi terselenggaranya hak asasi manusia dan kehidupan demokratis. Dasar filosofi perlunya perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia adalah bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar kodrati setiap orang yang keberadaannya sejak berada dalam kandungan, dan ada sebagai pemberian Tuhan, negara wajib

¹ Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaran Panduan Kuliah Di Perguruan Tinggi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 122.

melindunginya. Kedudukan hak asasi manusia yang berhubungan dengan hukum adalah hak-hak asasi manusia untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau *Procedural Right*, misalnya peraturan dalam hal penangkapan, penggeledahan, peradilan.² Hal ini sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Alinea ke-4. Hukum sebagai pranata sosial memiliki peranan penting dalam masyarakat untuk menciptakan ketentraman, keadilan dan keamanan juga mengatur segala perbuatan manusia yang dilarang maupun yang diperintahkan.

Tindak pidana korupsi menjadi fenomena sosial karena korupsi telah menjadi realitas pelaku yang dianggap sebagai perbuatan menyimpang serta dapat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Perilaku tersebut menjadi momentum penting serta menjadi perhatian dari berbagai pihak terhadap pemberantasan korupsi. Sehubungan dengan hal tersebut maka korupsi dalam kenyataannya merupakan *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa), sehingga diperlukan *extraordinary treatment* untuk memberantasnya.³

Korupsi merupakan masalah serius yang perlu diberantas dan dijadikan sebagai musuh bersama. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia selama ini dirasakan belum memberikan hasil yang optimal dan memuaskan dalam arti tidak terpenuhinya rasa keadilan masyarakat. Dengan meningkatnya tindak pidana korupsi akan membawa bencana tidak saja pada kehidupan

² Surafli Noho, 'Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Berdasarkan UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban', *Lex Crimen*, Vol. 5 (2016).

³ Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: PT. Citra Aditya, 2002), hlm. 1.

perekonomian nasional karena tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, karena lambat laun perbuatan korupsi seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.⁴

Korupsi yang terjadi di Indonesia diibaratkan sebagai virus yang terus mewabah ke seluruh pemerintahan dan mengakar di setiap bagiannya. Semangat untuk memberantas korupsi hingga saat ini tentunya harus terus dikobarkan. Berbagai langkah-langkah dan upaya-upaya pemberantasannya masih mengalami pasang surut. Korupsi seringkali dikaitkan dengan kekuasaan negara yang sedang berkuasa. Sehingga, karena kekuasaannya ada kecenderungan untuk memanfaatkan dan menyalahgunakan kekuasaan tersebut.

Seorang bangsawan Inggris, Lord Acton mengatakan bahwa “*Power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*”.⁵ Kata-kata tersebut menjadi pengingat dan penguat bahwa kekuasaan itu membuka ruang bagi pemegangnya untuk melakukan korupsi, semakin tinggi kekuasaan yang dipegang maka akan menyebabkan semakin besar pula peluang bagi pemegangnya untuk melakukan korupsi.

Perkembangan korupsi sampai saat inipun merupakan akibat dari sistem penyelenggaraan pemerintahan yang tidak tertata secara tertib dan tidak secara

⁴ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 1.

⁵Widiyati, *Rekonstruksi Kedudukan TAP MPR Dalam Sistem Ketatanegaraan* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2015), hlm. 68–69.

baik karena landasan hukum yang digunakan juga mengandung banyak kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaannya.⁶

Korupsi di sektor swasta pun saat ini sudah sama parahnya dengan korupsi di sektor publik manakala dalam aktivitas bisnisnya terkait atau harus berhubungan dengan sektor publik. Korupsi semacam ini sering terjadi di sektor perpajakan, perbankan, dan pelayanan publik.⁷

Berbagai peraturan perundang-undangan diperkuat sebagai payung hukum bagi aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi. Namun pemberantasan korupsi di Indonesia tidak akan maksimal jika hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum saja tanpa melibatkan semua pihak, khususnya masyarakat yang mengetahui adanya tindak pidana korupsi dilingkungannya dan mau melaporkan kepada aparat penegakan hukum. Laporan masyarakat tersebut merupakan titik awal dilakukannya pencegahan dan penindakan kasus korupsi oleh aparat dan lembaga penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Parameter keberhasilan penyelesaian suatu perkara hukum tentunya juga dipengaruhi oleh keterangan saksi yang berhasil diungkap atau dimunculkan. Dalam proses peradilan pidana, saksi adalah sarana untuk memperoleh suatu kebenaran materil yang secara umum adalah tujuan dari hukum pidana.⁸ Dalam

⁶ Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional Dan Aspek Internasional* (Bandung: Mandar Maju, 2004), hlm. 1.

⁷ *Ibid.*

⁸ Agus Takariawan, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Di Indonesia*, Edisi Revi (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2021), hlm. 1.

Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 yang berbunyi sebagai berikut :

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”⁹

Adapun keterangan saksi menurut ketentuan Pasal 1 angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi :

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”¹⁰

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Ayat (3) menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan alat bukti yang sah lainnya.¹¹ Hal ini diartikan bahwa keterangan lebih dari 1 (satu) tanpa disertai alat bukti lainnya dapat dianggap cukup untuk membuktikan apakah seorang terdakwa bersalah atau tidak.

Tidak sedikit tentunya kasus yang gagal ditengah jalan karena hal tersebut disebabkan oleh ketiadaan saksi untuk menopang tugas dari aparat penegak hukum. Dengan demikian sangat jelaslah bahwa keberadaan dari saksi merupakan suatu elemen yang sangat penting dan menentukan dalam suatu

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (TLN No.3209, 1981).

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

proses peradilan pidana.¹² Persoalan utama adalah banyaknya saksi yang tidak bersedia dalam memberikan kesaksiannya karena tidak ada jaminan yang memadai terutama atas jaminan atas perlindungan tertentu ataupun mekanisme tertentu untuk bersaksi. Saksi bahkan seringkali mengalami intimidasi atau tuntutan hukum atas kesaksian atau laporan yang diberikannya dan tidak sedikit saksi yang pada akhirnya menjadi tersangka ataupun bahkan terpidana.¹³

Pada saat memberikan keterangan seorang saksi ataupun pelapor harus dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, atas hal tersebut saksi ataupun pelapor perlu merasa aman dan bebas saat menjalani proses pemeriksaan menurut hukum acara pidana. Dalam tindak pidana khusus, yang termasuk dalam hal ini adalah tindak pidana korupsi dikenal dengan istilah *whistleblower* bagi orang yang melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi. Kedudukan *whistleblower* memegang peranan penting dalam proses peradilan tindak pidana korupsi. Hal tersebut tercermin dari peranan penting seorang *whistleblower* sebagai pihak yang melaporkan, memberikan informasi dan keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi¹⁴ maupun berperan dalam mengungkapkan berbagai praktik korupsi di lembaga publik, pemerintahan maupun perusahaan swasta.¹⁵

¹² Koalisi Perlindungan Saksi, *Saksi Harus Dilindungi (Rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi)* (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2005), hlm 1.

¹³ Quentin Dempster, *Whistleblowers (Para Pengungkap Fakta)*, Diterjemahkan Oleh Betty Yolanda (Jakarta: ELSAM, 2006), hlm. 287.

¹⁴ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime* (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2013), hlm. 13.

Dengan demikian, melihat peran penting tersebut maka perlu adanya jaminan perlindungan hukum yang kuat dan pasti terhadap seorang *whistleblower*.

Jaminan perlindungan hukum terhadap *whistleblower* tersebut kemudian lebih lanjut di atur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 15 Huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi¹⁶ serta Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) di dalam Tindak Pidana Tertentu.

Meskipun telah di atur sedemikian rupa mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dalam kasus tindak pidana korupsi, baik dengan adanya ketentuan yang mengatur secara implisit, maupun lembaga yang berwenang untuk memberikan perlindungan tersebut, yang dalam hal ini adalah LPSK masih dapat ditemui beberapa kasus dimana seorang *whistleblower* mendapatkan ancaman atas kasus yang ia laporkan.¹⁷

Ancaman yang hadir dapat berupa terror, penghilangan nyawa serta besar kemungkinan akan menjadi serangan balik terkait informasi yang mereka berikan yang justru akan berujung pada pencemaran nama baik. Disamping hal tersebut, adanya kemungkinan bahwa *whistleblower* dalam lingkungan

¹⁶ Pasal 15 Huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

¹⁷ ICJR, 'Review ICJR Atas Ancaman Dan Perlindungan Pelapor Atau Whistle Blower Di 2016', 2017 <<https://icjr.or.id/review-icjr-atas-ancaman-dan-perlindungan-pelapor-atau-whistle-blower-di-2016/>> [diakses pada 11 November 2022].

kerjanya akan mendapatkan sanksi atau hukuman seperti intimidasi, penurunan pangkat maupun perlakuan yang tidak menyenangkan.¹⁸

Tabel 1

Sumber : Biro Penelaahan Permohonan LPSK (Data diolah penulis, 2023)

Tahun	2019	2020	2021	2022
Permohonan Perlindungan Tindak Pidana Korupsi	72	48	55	80

Adapun yang menjadi contoh konkret berkenaan dengan kasus terhadap *whistleblower* yakni seperti yang terjadi pada Nurhayati, seorang bendahara atau Kaur (Kepala Urusan) keuangan Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dijadikan tersangka kasus korupsi oleh Polres Cirebon. Nurhayati melaporkan kepala desa yang bernama Supriyadi karna melakukan tindak pidana korupsi dana APBDes, akan tetapi Nurhayati dijadikan tersangka oleh Kapolres Cirebon. Padahal, Nurhayati merupakan pelapor dari kasus dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Citemu Tahun Anggaran 2018-2020, dan dalam kasus tersebut, negara mengalami kerugian hingga Rp 818 juta.¹⁹

¹⁸ Wijayanto and Ridwan Zachrie, *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, Dan Prospek Pemberantasan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 659.

¹⁹ Vitorio Mantalean, 'Kisah Nurhayati, Pelapor Korupsi Malah Jadi Tersangka, KPK-LPSK Bergerak', *KOMPAS.Com*, 2022 <<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/22/05503101/kisah-nurhayati-pelapor-korupsi-malah-jadi-tersangka-kpk-lpsk-bergerak>> [diakses pada 11 November 2022].

Kemudian dalam kasus lain yang terjadi pada Daud Ndakularak. Dikarenakan Daud menyanggah status *whistleblower* kasus korupsi dalam perkara pengelolaan dana kas APBD Kabupaten Sumba Timur TA 2005-2006, justru ia mendapatkan serangan balasan dari pihak lain yang menjadikannya sebagai tersangka.²⁰

Selain contoh kasus yang menimpa Nurhayati dan Daud Ndakularak. Stanley Ering adalah contoh lain dari seorang *whistleblower* yang mendapatkan serangan balik karena telah melaporkan Rektor Universitas Negeri Manado, Phitolus. Serangan tersebut berupa pelaporan balik oleh Phitolus kepada Stanley ke Polda kemudian didakwa dengan Pasal 311 KUHP dan ia diputus bersalah, dan ketika Stanley sedang menunggu perintah eksekusi penjara, justru ia kemudian dituduh kembali dengan melakukan pencemaran nama baik berdasarkan pada Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.²¹ Hal-hal seperti inilah yang menjadi penghalang dan ditakuti oleh masyarakat ketika melaporkan dan memberikan keterangan suatu perkara korupsi sehingga tindakan masif korupsi hingga saat ini masih terjadi.

Melihat dari kenyataan yang ada perlindungan terhadap saksi/pelapor, terutama *whistleblower* yang dimaksud dalam penulisan hukum ini sangat

²⁰ Supriyadi W. Eddyono, 'Daud Ndakularak: Whistleblower/Pelapor Korupsi Di NTT Yang Diancam Pidana', *Kumparan.Com*, 2017 <<https://kumparan.com/icjr/daud-ndakularak-whistleblower-pelapor-korupsi-di-ntt-yang-diancam-pidana/full>> [diakses pada 11 November 2022].

²¹ ICJR, 'Dua Pelapor (Whistleblower) Korupsi Yang Dilindungi LPSK Justru Terancam Masuk Penjara', 2017 <<https://icjr.or.id/dua-pelapor-whistleblower-korupsi-yang-dilindungi-lpsk-justru-terancam-masuk-penjara/>> [diakses pada 11 November 2022].

penting kaitannya dengan penyelesaian perkara pidana. Kesediaan masyarakat dalam memberikan kesaksian atau melaporkan adanya tindak pidana korupsi akan memudahkan proses penyelesaian tindak pidana korupsi. sehingga hukum dapat ditegakkan. Dengan adanya perlindungan terhadap *whistleblower* (saksi pelapor) terutama dalam pemberian hak-hak yang dianggap bisa dimanfaatkan dalam proses peradilan pidana sebagai suatu bentuk penghargaan atas kontribusi saksi itu sendiri dalam proses tersebut maka akan menimbulkan keberanian pada masyarakat luas guna melaporkan dugaan adanya tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas tentunya menjadi faktor pertimbangan bagi penulis, sehingga penulis tertarik untuk meneliti dan membahas lebih lanjut. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER (SAKSI PELAPOR) DALAS KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap *whistleblower* (saksi pelapor) dalam kasus tindak pidana korupsi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban?

2. Bagaimana hambatan yang dihadapi oleh lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap *whistleblower* (saksi pelapor) dalam kasus tindak pidana korupsi?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap *whistleblower* (saksi pelapor) oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang terdapat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap *whistleblower* (saksi pelapor) dalam kasus tindak pidana korupsi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap *whistleblower* (saksi pelapor) dalam kasus tindak pidana korupsi.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap *whistleblower* (saksi pelapor) oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

D. Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

- a. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pembaharuan hukum nasional pada umumnya dan juga dapat menambah khazanah pengetahuan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana, terutama mengenai perlindungan hukum terhadap saksi/pelapor (*whistleblower*) dalam tindak pidana korupsi;
- b. Sebagai khazanah keilmuan materi perkuliahan Ilmu Hukum, khususnya Hukum Pidana.

2. Kegunaan Praktis

- a. Secara praktis hasil penelitian in dapat memberikan kontribusi bagi upaya penegakan hukum yang lebih baik terhadap perlindungan korban/pelapor (*whistleblower*) dalam kasus tindak pidana korupsi;
- b. Sebagai bahan masukan mengenai Pelaksanaan perlindungan hukum *whistleblower* dalam kasus tindak pidana korupsi.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan teori utama (*grand theory*) yaitu teori negara hukum. Kemudian teori penengah (*middle theory*) yaitu teori keadilan dan kepastian hukum, serta dalam memaparkan dan menjelaskan operasional teori dalam masalah menggunakan teori Perlindungan hukum (*applied theory*).

Negara hukum merupakan suatu konsep dalam bernegara sesuatunya disandarkan pada hukum. Dalam pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, tegas menyebut bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam negara hukum, hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan, serta tujuan hukum itu sendiri antara lain keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Artinya sasaran dari negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan yang bertumpu pada keadilan, kedamaian, dan kemanfaatan atau kebermaknaan. Dalam negara hukum, eksistensi hukum dijadikan sebagai instrumen dalam menata kehidupan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan.²²

Menurut R. Soepomo memberikan pengertian terhadap negara hukum sebagai negara yang tunduk pada hukum, peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan dan alat-alat perlengkapan negara. Negara hukum juga akan menjamin tertib hukum dalam masyarakat yang artinya memberikan perlindungan hukum, antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik.²³

Dalam konstruksi negara hukum, hukum menjadi salah satu unsur penring dalam kehidupan bernegara sebagaimana yang dikemukakan oleh Sri Soemantri Martosoewignyo, bahwa ciri atau negara yang dikategorikan sebagai negara hukum harus mempunyai unsur sebagai berikut :

- 1) Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
- 2) Adanya jaminan hak-hak asasi manusia (warga negara);

²² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 22.

²³ E Zaenal Muttaqin, *Pokok -Pokok Hukum Ketatanegaraan* (Serang: Pusat Penelitian Dan Penerbitan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN SMH Banten, 2014), hlm. 24.

- 3) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara; dan
- 4) Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechtterlijke controle*)²⁴

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban merupakan lembaga yang berdiri dan ditujukan untuk memperjuangkan diakomodasinya hak-hak saksi dan korban dalam proses peradilan pidana. Hadirnya lembaga ini tentunya salah satu konsekuensi sebagai negara hukum, yang dimana salah satunya adalah penjaminan terhadap hak asasi manusia. Berbicara mengenai penjaminan hak asasi manusia dalam ranah peradilan pidana tentunya juga berbicara bagaimana pendampingan saksi maupun korban dalam sistem peradilan. Tujuan hukum sendiri adalah keadilan, dalam penjaminan hak asasi tentu tidak terlepas pada keadilan hukum dan kepastian hukum.

Keadilan hukum tolak ukurnya pada prosedural, karena hukum harus pasti, dilaksanakan secara imparsial, dipandang sebagai *equality before the law*. Oleh karenanya secara prosedural aplikasi hukum, penerapan norma hukum umum secara benar dalam kasus konkret, untuk melindungi pencari keadilan atas tindakan kesewenang-wenangan dari penguasa.

Menurut John Rawls bahwa keadilan berfokus pada struktur dasar masyarakat, konstitusi negara, aturan hukum, sistem hukum, kelembagaan, dan sistem sosial. Atas dasar itu Rawls hendak berusaha menemukan prinsip-prinsip

²⁴ Tengku Erwinsyahbana and Tengku Rizq Frisky Syahbana, 'Perspektif Negara Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila', *Osf.Io*, 2018, 1–20 <<https://osf.io/preprints/inarxiv/cwev7>>.

keadilan yang menentukan bagaimana struktur dasar dari masyarakat mendistribusikan beban dan keuntungan untuk mencapai keadilan.²⁵

Sedangkan Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya *social engineering* semakin efektif”.²⁶

Dalam konteks kepastian hukum, menurut Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²⁷

²⁵ I Dewa Gede Atmadja, I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum* (Malang: Setara Press, 2018), hlm. 208-209.

²⁶ Satjipto Rahadjo, *Ilmu Hukum*, VII (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012).

²⁷ Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012). hlm.

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Ditinjau dari segi teori keadilan hukum, disebutkan bahwa keadilan hukum adalah keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban, dalam konteks ini LPSK memiliki tugas dan kewajiban dalam melindungi keadilan bagi para pelapor, saksi, maupun korban dalam sistem peradilan pidana.

Merujuk argumentasi bahwa Pancasila sebagai dasar falsafah negara yang melandasi “perlindungan hukum bagi rakyat”, konsep perlindungan hukum di Indonesia harus dimaknai adalah penghayatan atas kesadaran akan perlindungan bagi harkat dan martabat manusia yang bersumber pada asas Negara Hukum Pancasila.²⁸

Satjipto Rahardjo memberikan pengertian bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁹ Sedangkan menurut C.S.T. Kansil

²⁸ *Op.Cit.* hlm. 166.

²⁹ *Op. Cit.* hlm. 54

perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.³⁰

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, hal ini sejalan menurut pendapat Phillipus M. Hadjon, bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.³¹ Sesuai dengan uraian diatas dapat dikatakan bahwa fungsi dari perlindungan hukum adalah untuk melindungi rakyat dari bahaya maupun ancaman kejahatan yang dapat merugikan dirinya sendiri. Perlindungan hukum merupakan suatu hal melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu

³⁰ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 102.

³¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 29.

pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau balasan-balasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.³²

Adapun alasan peneliti menggunakan teori-teori diatas, pertama, teori negara hukum sebagai *grand theory* karena peneliti menyadari bahwa sebagai negara hukum, Indonesia sudah semestinya menyelenggarakan segala sesuatunya berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Kedua teori Keadilan Hukum dan kepastian hukum sebagai *middle theory*, dalam hal ini penyelenggaraan hukum tersebut bagaimanapun harus mengutamakan tujuan dari hukum sendiri yaitu keadilan dan kepastian. Ketiga teori Perlindungan Hukum sebagai *applied theory* dalam hal perlindungan hukum unsur perlindungan harus tetap diutamakan dan tidak boleh dikesampingkan, karena hal tersebut sebagai penjaminan serta pemenuhan terhadap hak asasi manusia.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai salah satu bentuk institusi negara hukum yang bertugas memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban dalam beberapa tindak pidana terorganisir salah satunya adalah perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dalam kasus

³² Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 28.

tindak pidana korupsi. Lembaga perlindungan saksi dan korban merupakan institusi yang ikut dalam mekanisme sistem peradilan pidana di Indonesia, dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang diberikan amanah untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.³³ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu metode penelitian yang tujuannya memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, mengkonstruksi gejala-gejala, serta hubungan antara fenomena-fenomena yang diselidiki dari hasil pengamatan untuk kemudian dianalisis secara aktual dengan realita yang ada.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah penelitian yang berusaha menghubungkan antara norma hukum yang berlaku dengan kenyataan yang ada di masyarakat, yang memberikan arti penting pada

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 42.

langkah-langkah observasi dan analisis yang bersifat empiris-kuantitatif.³⁴ Dengan data berupa jumlah data angka kasus yang diangkat dan wawancara terkait permasalahan yang ada langsung, pada suatu instansi atau lembaga yang menjadi objek penelitian untuk memastikan apakah permasalahan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dalam kasus tindak pidana korupsi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

3. Sumber Data

Dalam penelitian hukum, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup beberapa bagian, diantaranya sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer yaitu informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung yang berasal dari hasil penelitian dan data-data yang diperoleh dari kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, serta bahan-bahan yang berkaitan dan dapat memberikan penjelasan dari sumber data primer antara lain, teori-teori dan literatur-literatur yang bergubungan erat

³⁴ Ronny Hanitijo Soemiro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm.35.

dengan permasalahan di atas. Bahan hukum sekunder juga dapat diperoleh dari bahan kepustakaan dan perundang-undangan, meliputi :

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
 - 2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
 - 3) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) di dalam Tindak Pidana Tertentu.
- c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang diambil dari media online yang digunakan sebagai bahan rujukan dan pengetahuan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dapat dikatakan juga sebagai pendukung bahan hukum primer dan sekunder. Serta data yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan yang mendalam terhadap bahan-bahan hukum yang lain seperti bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder, antara lain yang termasuk ke dalam bahan hukum tersier seperti kamus hukum, kamus KBBI, ensiklopedia, artikel, berita media online yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.³⁵

³⁵ Sri Mamudji and Dkk, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2005), hlm. 31.

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah upaya mencari dan mengumpulkan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undang, hasil penelitian jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar yang berhubungan dengan penelitian ini.

b) Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian. Tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang berkaitan.³⁶ Peneliti melakukan observasi di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

c) Wawancara

Wawancara didefinisikan sebagai dua orang yang saling bertemu secara sengaja yang didalamnya melakukan tanya jawab yang bertujuan untuk saling bertukar ide maupun informasi dan dari kegiatan tersebut dapat dikonstruksikan makna yang sebenarnya dalam suatu topik

³⁶ Wahidmurni, *Cara Mudah Menulis Proposal Dan Laporan Penelitian Lapangan (Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif)* (Malang: IKIP Malang, 2008), hlm 33.

tertentu.³⁷ Dalam memperoleh data, wawancara dilakukan untuk mempertegas data-data dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu tahapan yang dilakukan setelah data terkumpul. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menganalisis data yang diperoleh dengan penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.³⁸

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti adalah menganalisis data dengan cara sebagai berikut :

- a) Klasifikasi data, setelah data diidentifikasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti kemudian diklasifikasi kemudian dianalisis dengan metode yang telah ditentukan;
- b) Analisis data, setelah data diklasifikasi kemudian dianalisis dengan metode yang telah ditentukan;

³⁷ *Op.Cit*, Sugiyono, hlm. 72.

³⁸ I Made Wirartha and Dhewiberta Hardjono, *Pedoman Penulisan Ushulan Penelitian, Skripsi, Dan Tesis* (Yogyakarta: ANDI, 2006), hlm. 155.

- c) Menyimpulkan, setelah melakukan analisis data maka selanjutnya menyimpulkan hasil penelitian.

6. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan guna mendukung penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian sebagai berikut:

a) Penelitian Lapangan

- 1) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Jl. Raya Bogor KM.24 No.47-49, RT.6/RW.1, Susukan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13750.

b) Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Rachmat Djatnika UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H Nasution No. 105 Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614.
- 2) Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H Nasution No. 105, Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614.
- 3) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jl. Kawaluyan Indah III No. 4, Jatisari, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat